

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Stawati (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sudiby (2022) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Peneliti lainnya yang dilakukan oleh Roslita & Safitri (2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan profitabilitas yang diprosikan oleh ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak, sedangkan tingkat pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Tanjaya & Nazir (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, leverage dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Gazali, Karamoy, & Gamaliel (2020) menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan arus kas operasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Pravitasari & Khoiriawati (2022) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak, variabel capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan variabel sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian secara simultan ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Pertiwi & Purwasih (2023) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2 Konsep Teori

2.2.1 Penghindaran Pajak

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) yang semuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Moeljono, 2020).

Penghindaran Pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya (Puspita & Harto, 2014). Tindakan pajak agresif juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. penghindaran pajak sebagai suatu rekayasa sehubungan dengan perpajakan tetapi masih dalam ranah ketentuan perpajakan yang bertujuan untuk menghemat beban pajak. Praktik penghindaran pajak dilaksanakan melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan yang berlaku dan terdapat faktor kesengajaan untuk melakukan praktik tersebut sesuai peraturan

perpajakan padahal perlakuannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam peraturan perpajakan tersebut (Prasetyo & Arif, 2022).

Dampak penghindaran pajak juga dapat mempengaruhi dalam bidang keuangan ataupun bidang ekonomi. Pengelakan pajak dan juga penghindaran pajak merupakan pos kerugian yang penting bagi negara. Praktek-praktek tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi lainnya yang berhubungan seperti kenaikan tarif pajak. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan mengelakkan pajak, menekan beban-bebannya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menggantungkan diri pada saingan-saingannya yang tidak berbuat demikian.

2.2.2 Agency Theory

Teori keagenan adalah suatu kontrak atau ikatan di mana satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan permintaan-permintaan atas nama mereka. Permintaan ini mencakup pendelegasian khusus atas kuasa pengambilan keputusan (Octavia & Sari, 2022). Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemegang saham sedangkan agen sebagai manajer. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan. Dengan kata lain, prinsipal yang menyediakan modal dan fasilitas untuk kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, selain itu agen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan atau tugas yang telah diberikan kepada agen.

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang menerima wewenang yaitu

investor dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer. Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan proyek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Kurniasih, Sari, & Maria, 2013).

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungutan pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva (Maharani & Suardana, 2014). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakannya.

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on asset. Return on asset (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani & Suardana, 2014). ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan (Pph) untuk wajib pajak badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba.

Dalam perusahaan semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan

yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Pengertian ROA, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

2.2.4 Leverage

Leverage merupakan skala yang mencerminkan seberapa besar pendanaan perusahaan menggunakan utang. Leverage menggambarkan banyaknya pendanaan perusahaan yang berasal dari utang. Dalam arti luas, leverage dipergunakan untuk mengidentifikasi kapabilitas perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya apabila perusahaan mengalami likuidasi. Utang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis maupun investasi perusahaan. Penggunaan utang oleh perusahaan akan menyebabkan adanya biaya atas pinjaman tersebut berupa beban bunga. Apabila perusahaan menanggung utang yang tinggi, maka perusahaan juga berkewajiban untuk melunasi beban bunga yang tinggi pula. Beban bunga atas utang yang ditanggung perusahaan merupakan pengurang laba fiskal sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak dan pajak terutang yang seharusnya dibayar menjadi turun (Prasetyo & Arif, 2022).

Dalam perusahaan semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah.

2.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahu yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya tetap dan biaya variabel, maka akan diperoleh jumlh pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jika penjualan lebih kecil daripada biaya tetap dan biaya variabel maka perusahaan akan menderita kerugian.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara seperti total aset, log, size, kapitalisasi pasar, penjualan, dan lain-lain. Semakin besar ukuran suatu perusahaan akan mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang maksimal. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan amortisasi dan beban penyusutan yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena amortisasi dan beban penyusutan pajak dapat digunakan sebagai pengurangan pajak (Sawitri, Ariska, & Alam, 2022).

2.2.6 Good Corporate Governance

Menurut Franita (2018), *good corporate governance* adalah suatu system yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.

Dalam suatu pelaksanaan aktifitas perusahaan prinsip *good corporate governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan. Dalam kaitan ini, *good corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Profitabilitas

Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. Profitabilitas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari agen yang

memegang kendali pada suatu perusahaan maka dari itu perusahaan pasti akan melakukan pengungkapan laporan keuangan dan pelaporannya.

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki perencanaan pajak yang baik, hal itu juga berarti perusahaan mampu menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan insentif pajak sebaik mungkin. Sehingga perusahaan memperoleh pajak yang optimal, oleh sebab itu perusahaan tidak perlu melakukan tindakan tax avoidance.

Berdasarkan penelitian Wanda & Halimatusadiah (2021) Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa solvabilitas memberi pengaruh positif pada penghindaran pajak, serta profitabilitas memberi pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

H_1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.3.2 Leverage

Jika dihubungkan dengan agensi teori, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang saham. Untuk mencapai hal tersebut, kecenderungan yang terjadi biasanya manajemen berusaha memaksimalkan laba sekarang dengan cara mengurangi biaya, termasuk biaya pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian Abdullah (2020) hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi secara simultan likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_2 : Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.3 Ukuran Perusahaan

Berdasarkan teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar. Selain itu perusahaan besar juga berpotensi terhadap risiko kebangkrutan apabila perusahaan tersebut tidak dikelola

dengan baik. Semakin besar perusahaan akan semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi.

Berdasarkan penelitian Roslita & Safitri (2022) membuktikan bahwa kinerja keuangan profitabilitas yang diprosikan oleh ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak sedangkan tingkat pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh negative signifikan.

H_3 : Ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak

2.3.4 Good Corporate Governance memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Pihak manajemen yang menjadi agen selalu menginginkan laba perusahaan agar bertahan, hal tersebut seringkali dapat menurunkan beban pajak. Dengan meningkatnya laba perusahaan membuat beban pajak juga turut meningkat. Kepemilikan institusional yang memiliki tingkat saham yang tinggi, bisa mendorong pihak manajemen agar lebih memperhatikan pendapatan perusahaan serta mengurangi kecenderungan terjadinya fraud. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional dalam jumlah tinggi memperlihatkan tingkat pengawasan manajemen yang tinggi. Dengan adanya kepemilikan institusional yang menjadi bagian dari good corporate governance bisa mengurangi kecenderungan agen untuk melaksanakan penghindaran pajak pada pengelolaan *tax expense*.

Berdasarkan penelitian Gumelar (2022) menunjukkan *Good Corporate Governance* yang diprosikan oleh Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh antara Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

H_4 : Good Corporate Governance mampu memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak

2.3.5 Good Corporate Governance memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Leverage adalah bagian dari penghitungan pendapatan perusahaan yang memperlihatkan ukuran pinjaman yang dipakai guna mendanai proses produksi perusahaan. Bentuk-bentuk usaha dalam menurunkan beban pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan yakni melalui pemakaian pinjaman dalam memberikan dana perusahaan. Dengan meningkatnya jumlah pinjaman perusahaan bisa menggunakan beban bunga untuk menurunkan beban pajak. Konflik kebutuhan dari *principal* serta agen menyebabkan kepemilikan institusioanal yang menjadi investor menuntut agar tingkat pengembalian dana dalam jumlah maksimal dari nilai investasi yang dibayarkan dalam bentuk dividen dari keuntungan yang didapat perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional yang menjadi bagian dari good corporate governance bisa memberikan pengawasan terhadap agen ketika melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian Gumelar (2022) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diprosikan oleh Kepemilikan Institusional memperlemah pengaruh antara leverage terhadap penghindaran pajak.

H_5 : Good Corporate Governance memperlemah pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

2.3.6 Good Corporate Governance memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Dengan adanya ukuran perusahaan hal tersebut dapat berdampak pada tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Dikarenakan alasan tersebut, tingkat dari ukuran perusahaan bisa dijadikan sebagai alasan pengawasan dari publik terhadap perusahaan agar semakin terbuka pada saat melaksanakan pembuatan laporan keuangan. Pemilik institusi yang didasari atas jumlah hak suara kepemilikan bisa mendorong manajemen agar lebih mengawasi pendapatan perusahaan serta mengurangi kecenderungan terjadinya tindakan fraud. Dengan adanya kepemilikan institusional diharapkan bisa berdampak pada koneksi dari

ukuran perusahaan serta penghindaran pajak. Dengan adanya kepemilikan institusional yang menjadi bagian dari good corporate governance bisa mengontrol pihak manajemen pada saat mengelola perusahaan untuk semakin waspada serta mengurangi kecenderungan perilaku penghindaran pajak guna menaati undang-undang perpajakan yang diterapkan.


Berdasarkan penelitian Wardani (2022) *Good Corporate Governance* yang diprosikan oleh Kepemilikan Institusional memperlemah pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

H_6 : Good Corporate Governance memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak



2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada hubungan teoritis variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi, maka model kerangka pemikiran teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir